



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara unsur pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
13. Tokoh Agama adalah seseorang yang menguasai urusan agama dijadikan panutan didalam kehidupan sehari-hari.
14. Tokoh Profesi adalah seseorang yang dianggap memiliki keahlian/kelebihan dibidang tertentu.
15. Tokoh Adat adalah seseorang yang dianggap menguasai dan memahami adat istiadat serta tradisi masyarakat setempat.
16. Tokoh Pemuda adalah seseorang dalam batas usia dewasa yang dianggap mampu menghimpun, mengkoordinasikan dan menggerakkan kalangan pemuda menuju kearah yang lebih baik dan terarah.
17. Tokoh Perempuan adalah seorang wanita yang ditokohkan dan dipandang mampu tampil dan mengangkat serta memperjuangkan kepentingan perempuan ditengah masyarakat.
18. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
19. Panitia Musyawarah adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk menentukan anggota BPD yang dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) BPD sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

- (2) BPD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila.

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 5

BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan dan biaya operasional.

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;
- i. menjaga nama baik institusi BPD;

- j. mematuhi dan menjalankan sumpah dan janji sebagai anggota BPD.

Pasal 7

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB III PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

Pasal 8

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 9

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Panitia Musyawarah yang terdiri dari unsur perangkat desa, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat dan pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (3) Keanggotaan panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. satu orang mewakili perangkat Desa;
 - b. dua orang mewakili tokoh pemuda;
 - c. dua orang mewakili tokoh perempuan;
 - d. dua orang mewakili tokoh adat;
 - e. dua orang mewakili pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (4) Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 tidak diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota BPD.

Pasal 11

Syarat calon anggota BPD adalah :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bertempat tinggal di desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- c. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- d. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;

- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- h. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Pasal 12

- (1) Panitia Musyawarah bertugas :
 - a. menetapkan tata tertib dan tata cara musyawarah pembentukan Anggota BPD;
 - b. menjaring Calon Anggota BPD.
- (2) Calon terpilih anggota BPD ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Apabila Musyawarah dan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil mengambil Keputusan, penetapan calon anggota BPD dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi anggota BPD.
- (5) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Pengesahan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 hari sejak diterimanya nama-nama calon anggota BPD.

Pasal 13

Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah :

- a. rapat dilaksanakan di Desa setempat;
- b. rapat dipimpin oleh usia yang tertua dan termuda;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- d. keputusan tertinggi adalah Keputusan musyawarah.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 14

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat dan ditunjuk kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Sumpah janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
”Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 16

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipilih oleh anggota tertua dan dibantu anggota termuda.

Pasal 17

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (5) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 18

Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 19

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa dan dikelola oleh sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB V **LARANGAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU**

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :

- a. sebagai pelaksana pembangunan yang dananya bersumber dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan Bantuan Luar Negeri;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilaksanakannya;
- d. menyalah gunakan wewenang;
- e. melanggar sumpah/janji Jabatan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 21

Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. berakhir masa Jabatan dan diresmikan anggota BPD yang baru;
- d. tidak lagi memenuhi syarat;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. melanggar sumpah/janji.

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD yang diusulkan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf e dan huruf f mempunyai hak untuk memberi penjelasan atau hak jawab.
- (2) Dalam hal pimpinan dan anggota BPD terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati dapat melakukan pemberhentian.

Bagian Ketiga Pergantian Antar Waktu

Pasal 23

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Penggantian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Penggantian antar waktu anggota BPD dilakukan dalam rapat BPD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua.
- (4) Apabila salah seorang anggota BPD berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka BPD menyelenggarakan musyawarah khusus.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (4) diusulkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Setiap aspirasi masyarakat yang diterima oleh anggota BPD harus terlebih dahulu ditampung dan disaring untuk dibahas dalam rapat anggota BPD.
- (2) Hasil pembahasan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab BPD untuk menindaklanjuti.
- (3) Setiap aspirasi yang diterima oleh BPD harus dicatat dan dibukukan oleh sekretaris BPD.

BAB VII RAPAT DAN TATA TERTIB

Pasal 25

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 26

- (1) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kerja BPD diatur dalam tata tertib BPD.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD;
 - b. memberi pedoman teknis pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
 - d. memberi bimbingan dan supervisi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
 - e. memberi penghargaan atas prestasi kerja BPD;
 - f. melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan kinerja BPD.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi pembentukan BPD;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi BPD;
 - c. mengevaluasi kinerja BPD;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

BAB IX
KETENTUNAN PERALIHAN

Pasal 28

BPD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diresmikannya anggota BPD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 24 Oktober 2011

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 24 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

H. ZUBIARSYAH.MS, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19560712 198112 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011 NOMOR

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 13 TAHUN 2011**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu menindak lanjuti dengan menyesuaikan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sebagai penunjan demokrasi di Desa dibentuk BPD yang berfungsi sebagai salah satu lembaga legislatif dan berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan mengeluarkan aspirasi masyarakat dan disamping itu juga berfungsi mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dalam rangka Penetapan Pelaksanaan Kinerja Pemerintahan Desa.

- a. Kedudukan, fungsi wewenang Hak dan Kewajiban.
- b. Pembentukan dan Penetapan.
- c. Larangan, Pemberhentian dan Penggantian antar waktu.
- d. Rapat dan tata tertib.
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan dengan ketentuan jumlah penduduk sampai dengan 750 jiwa sebanyak 5 orang anggota, 751 sampai dengan 1.500 jiwa sebanyak 7 orang anggota, 1051 jiwa sampai dengan 2.250 sebanyak 9 orang anggota dan 2.251 jiwa atau lebih sebanyak 11 orang anggota.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategi bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman.

Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas